



**PENETAPAN**

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7372031010840008, tempat dan tanggal lahir parepare, 10 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 26 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx, xxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/025/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sebagai suami istri di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan H. M. Arsyad, Kelurahan xxxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

a. Termohon sering cemburu buta pada Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain padahal Pemohon keluar rumah hanya untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga namun, tidak dihargai oleh Termohon;

b. Termohon jika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan ucapan pria anjing ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2024, disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon untuk tidak selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga hingga akhirnya Pemohon sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan April 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Watang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Termohon di xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Wattang

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitto, xxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengajukan perkara di tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

**Achmad Ubaidillah, S.H.I**

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

ttd

**Harmina Arifin, S.HI**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 110.500,-
3. Panggilan	:	Rp. 16.000,-
4. PNBP	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 206.500,-

(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah)